



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir, Kualanamu, 23 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Jl. Yossudarso gang Rambutan, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir, Gunungsitoli, 23 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal di Jl. Yossudarso gang Rambutan, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2024, telah mengajukan permohonan Cerai talak yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsitoli, dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst, tanggal 4 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2011 bertepatan dengan 02 Dzulqa'idah 1432 H telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohonyang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungsitoli, Kota/Kabupaten Gunungsitoli, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 30 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan menyewa rumahdi JalanMagiau,Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohontelah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri tapi tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi padatahun 2017 perihal Termohon tidak mau ikut pindah ke Kota Binjai karena Pemohon di mutasi ke Polres Binjai sehingga terjadinya pisah rumah, dimana Termohon Kembali ke rumah orang tuanya dijalan Yossudarso gang Rambutan, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, pada tahun 2018 orangtua Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon telah memenuhi unsur Pasal 19

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Gunungsitoli;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pemohon sebagai seorang Anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) untuk dapat melakukan perceraian telah terlebih dahulu mendapatkan izin Perceraian sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai Poldas Sumut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Termohon telah pula hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga bahkan telah diperintahkan menempuh

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan mediator bernama Aulia Rahman, L.c. Hakim pada Pengadilan Agama Gunungsitoli. Namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang sebagian besar membenarkan dalil permohonan Pemohon dan sebagian lagi membantah dalil permohonan Pemohon dan terhadap jawaban tersebut Pemohon memberikan duplik tertulis dan selebihnya tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya. Adapun keterangan selengkapnya telah tertuang sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 01 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsitoli, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 19 Desember 2023. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Izin Cerai atas nama Deni Hadi Sahputra, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai POLDA Sumatera Utara. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.3);

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pura, 18 Juli 1988, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Jalan Jamin Ginting, Desa Lau Mulgab, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saya kenal dengan Termohon karena saya adalah adik ipar Pemohon;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di Kota Gunungsitoli, Pulau Nias;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 atau enam tahun yang lalu, sejak Pemohon pindah tugas di Binjai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan sehingga Pemohon dan Termohon pernah bertengkar. Sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi berkunjung ke Binjai tempat tugas Pemohon, terakhir berkunjung pada tahun 2018 setelah lebaran;
- Bahwa, saksi ketahui penyebab pertengkaran adalah saat Termohon berkunjung di Binjai tepatnya di rumah orang tua Pemohon, saat itu sekitar pukul 10 malam Pemohon sedang berkumpul dengan teman-temannya di warung, kemudian Termohon menjemput Pemohon untuk pulang ke rumah sambil marah-marah kepada Pemohon, sesampai di rumah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, keesokan harinya Termohon pulang ke Nias sambil meminta ongkos kepada orang tua Pemohon, semenjak itu Termohon tidak pernah berkunjung ke Binjai;
- Bahwa saat pertengkaran itu saya melihat langsung karena saya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik. Termohon tidak pernah mendatangi Pemohon dan Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Bahwa saya dan pihak keluarga lain sudah berupaya untuk mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rumah tangga mereka rukun kembali. Bahkan pada tahun 2021 keluarga Pemohon datang ke keluarga Termohon di Nias untuk medamaikan permasalahan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon dan tetap ingin bercerai
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Buluh Pring, 17 Juli 1977, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jamin Ginting, Desa Lau Mulgab, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat, dibawah sumpahnya secara agama Protestan saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saya kenal dengan Termohon karena saya adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di Kota Gunungsitoli, Pulau Nias;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 atau tujuh tahun yang lalu, sejak Pemohon pindah tugas di Binjai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan sehingga Pemohon dan Termohon pernah bertengkar. Sejak saat itu Termohon jarang berkunjung ke binjai tempat tugas Pemohon;
- Bahwa yang saya ketahui penyebab pertengkaran adalah saat Termohon berkunjung di Binjai tepatnya di rumah orang tua Pemohon, saat itu sekitar pukul 10 malam Pemohon sedang berkumpul dengan teman-temannya di warung, kemudian Termohon menjemput Pemohon untuk pulang ke rumah sambil marah-marah kepada Pemohon,

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di rumah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, keesokan harinya Termohon pulang ke Nias, semenjak itu Termohon tidak pernah berkunjung ke Binjai;

- Bahwa saya tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi saya mendengar cerita dari orang tua dan Pemohon tentang kejadian pertengkaran tersebut;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik. Termohon tidak pernah mendatangi Pemohon dan Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Bahwa saya dan pihak keluarga lain sudah berupaya untuk mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rumah tangga mereka rukun kembali. Bahkan pada tahun 2021 keluarga Pemohon datang ke keluarga Termohon di Nias untuk medamaikan permasalahan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon dan tetap ingin bercerai
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan serta mencukupkan saksinya;

Bahwa selanjut untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan karena ketidakhadiran Termohon meskipun Hakim telah memberikan waktu seluas-luasnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan kesimpulannya karena ketidakhadirannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai perceraian antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara perceraian berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah kota Gunungsitoli, maka Pengadilan Agama Gunungsitoli secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Anggota Polri untuk dapat melakukan perceraian telah terlebih dahulu mendapatkan izin atasan, atas ketentuan tersebut Pemohon telah mendapatkan izin Perceraian Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai POLDA Sumatera Utara, maka Hakim menilai Pemohon telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 pasal 3 ayat (1) dan bagi anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal Pasal 18 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 yang telah di ubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 6 tahun 2018, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator. Dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Aulia Rahman, L.c, namun berdasarkan laporan mediator, bahwa mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon *a quo* sebagaimana telah di uraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil permohonan dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan. Dan Terhadap jawaban tersebut, Pemohon dalam repliknya juga mengakui secara bulat sebagian bantahan Termohon, dan mengakui secara berkualifikasi sebagian bantahan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik oleh Termohon dalam jawaban maupun oleh Pemohon dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst



1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, oleh karena itu bukti P.1 P.2 dan P.3 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kota Gunungsitoli. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Gunungsitoli berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan.

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa P.3 yang merupakan bukti surat autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon selaku Anggota Polisi Republik Indonesia telah diizinkan oleh atasannya untuk bercerai dengan Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi Pasal 3 Peraturan Kepala polisi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 yang telah di ubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan adalah keluarga/orang dekat Pemohon, keduanya dianggap

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, Bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi Pemohon mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan mengetahui penyebab perselisihan dan pertrengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 tahun tanpa ada komunikasi dan meskipun saksi kedua tidak mengetahui langsung pertengkaran antara

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon namun saksi ke dua mengetahui jika Pemohon dan Termohon ± 6 tahun sudah tidak tinggal bersama, dan sejak saat itu antara keduanya tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan sudah pernah dirukunkan oleh para saksi, namun tidak berhasil yang selengkapnya sebagaimana termuat pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon yang mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 September 2011;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan sudah tidak bisa didamaikan lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang disempurnakan dengan hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya hingga keduanya berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) tahun hingga sekarang, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang dirundung masalah lebih lanjut keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sehingga unsur "perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus" yang disebutkan dalam Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; *jo.* Pasal 116 huruf f KHI dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, bahkan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu Hakim menilai unsur "perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” dan juga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa “apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini maka hakim tidak perlu menerapkan pihak mana yang bersalah atas terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut;

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga kini \pm 6 (enam) tahun, dengan kondisi demikian maka tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah SWT. surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إن الأصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya: “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon, sebagaimana Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Hakim memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan Ex Officio Nafkah Iddah dan Mut'ah

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak hadir di persidangan pada saat duplik dan pembuktian, namun berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka bagi PNS yang bercerai, terdapat pembagian gaji, yaitu sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anaknya. Di pasal yang sama ayat 3 disebutkan bahwa apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian tersebut atas permintaan suami dan normatifnya segala akibat perceraian dibebankan kepada Pemohon, namun faktanya selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalani kewajiban sebagai suami isteri, hidup berpisah dengan waktu yang cukup lama \pm 6 (enam) tahun tanpa ada komunikasi, maka berdasarkan ayat 8 pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 hakim dapat menggugurkan pembagian gaji terhadap Termohon, dengan demikian hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* Termohon terhalang untuk mendapatkan gaji dari Pemohon:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, hal tersebut sejalan dengan pendapat dalam Kitab Syarqawi Tahrir juz IV halaman 349 ;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj’i, karena masih tetap dalam tanggungan Pemohonnya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas Pemohonnya juga “ ;

Menimbang, bahwa kewajiban iddah tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, hakim tidak menemukannya indikasi nusyuz terhadap Termohon, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon, dan di persidangan Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan uang sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta kemampuan Pemohon, maka Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*, dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul." Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah Swt. dalam surat al- -Ahzab ayat 49 berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”

dan surat al-Baqarah ayat 241 berikut:

وَالْمُطَلَّعَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Termohon tidak terbukti nusyuz, maka oleh karenanya Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan menyanggupi untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sejumlah uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim juga mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan “walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, sekalipun merupakan kesalahan isteri, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya (Vide-Varia Peradilan,

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukum *a quo* yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai *mut'ah* yang patut dan layak hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan asas kemampuan, kepatutan dan kelayakan. Dan oleh karena Pemohon di persidangan menyatakan kesanggupannya untuk membayar *mut'ah* sejumlah uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) maka hakim menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan risalatul qadla', yang kemudian Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan *mut'ah* secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat Permohonan Pemohon, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat Permohonan Pemohon dimana Pemohon memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, maka Hakim menyatakan pembebanan tersebut harus dibayar secara langsung atau tunai sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana dituangkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sitoli untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Gunungsitoli;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebagaimana pada diktum angka 3 dan mut'ah sebagaimana pada diktum angka 4 secara langsung dan tunai kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 334.000 (*tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Gunungsitoli pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah oleh M. Afif, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H. sebagai panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

M. Afif, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Termohon	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	214.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	334.000,00

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya dan belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Termohon.

Gunungsitoli, 22 Februari 2024

Panitera,

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H.

NIP. 19840224 201212 1 001

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)